



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR *100.3 / 03 / Hukum / 2025*
TENTANG
TENAGA AHLI HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka asistensi dan sinkronisasi produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu yang bersifat penetapan maupun yang bersifat pengaturan, perlu dilakukan harmonisasi produk hukum daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses harmonisasi produk hukum daerah, perlu mengangkat tenaga ahli yang mempunyai keahlian dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Harmonisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TENAGA AHLI HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tenaga Ahli Harmonisasi Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan dan menganalisis data kerangka dasar rancangan Peraturan Daerah (Perda)/rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) dalam rangka penyusunan rancangan Perda/Rancangan Perwali;
 - b. merumuskan rancangan Perda/rancangan Perwali yang materi muatannya bersifat lintas sektoral;
 - c. menyempurnakan rancangan Perda/rancangan Perwali yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural;
 - d. menganalisis data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda/rancangan Perwali;
 - e. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda/rancangan Perwali yang materi muatannya bersifat lintas sektoral;
 - f. mengikuti setiap rapat harmonisasi produk hukum daerah di tingkat Kementerian Hukum, tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tingkat Biro Hukum;
 - g. menganalisis hasil rapat pembahasan tingkat tim perumus/tim sinkronisasi, tingkat Kementerian Hukum, tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tingkat Biro Hukum;
 - h. merumuskan hasil rapat rancangan Perda/rancangan Perwali pada tingkat tim perumus/tim sinkronisasi, tingkat Kementerian Hukum, tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tingkat Biro Hukum;
 - i. menganalisis data dalam rangka memberikan tanggapan dalam pembentukan Perda/Perwali;
 - j. merumuskan tanggapan rancangan Perda/rancangan Perwali yang materi muatannya bersifat lintas sektoral;
 - k. menyempurnakan rancangan Perda/rancangan Perwali yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural; dan
 - l. menganalisis data dan merumuskan konsep dalam rangka penyusunan Keputusan Wali Kota.
- KETIGA : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02/01/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3 / 03 / Hukum / 2025
TENTANG
TENAGA AHLI HARMONISASI
PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN
2025

Tenaga Ahli

- :
1. Samuelson Sahattua, S.H., M.H NIP. 19860725 201212 1 001 (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kementerian Hukum Sulawesi Tengah)
 2. Ghazaly, S.H., M. Adm.KP NIP. 19870815 201101 1 008 (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Pemerintah Kota Palu)
 3. Salam Lamangkau, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004